



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA – 13230 KOTAK POS 225 JAKARTA – 13013
TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; SITUS www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN : 1500225 SURAT ELEKTRONIK: info@customs.go.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
NOMOR : SPMK-3/BC.016/RENOV/CC/2026

Paket Pekerjaan : Jasa Pelaksana Konstruksi Fisik Renovasi Area Contact Center
Kantor Pusat DJBC Tahun Anggaran 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Samiono**
NIP : 198406192009121004
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Jalan Jenderal A. Yani Jakarta 13230

selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Penandatanganan Kontrak**;

berdasarkan Surat Perjanjian Nomor PRJ-1/BC.0162/PPK/RENOV-CC/2026 Tanggal 30 Januari 2026 dan Addendum Nomor ADD-1/PRJ-1/BC.0162/PPK/RENOV-CC/2026 Tanggal 18 Februari 2026 dengan ini memerintahkan:

Nama : PT. Depasi Demos Ersada
Alamat : Jl. Merbabu, No. 18 Kel. Cibubur, Kec. Ciracas

Yang dalam hal ini diwakili oleh: **Desmon Pangihutan Sinaga** selaku Direktur Utama PT. Depasi Demos Ersada

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**, untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Nama Pekerjaan : Jasa Pelaksana Konstruksi Fisik Renovasi Area Contact Center Kantor Pusat DJBC Tahun Anggaran 2026;
2. Tanggal mulai kerja : 18 Februari 2026;
3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Surat Perjanjian;
4. Waktu penyelesaian pekerjaan : **Selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender**, dan pekerjaan harus sudah selesai **pada tanggal 17 Juni 2026** yaitu **Serah Terima Pertama / Provisional Hand Over (PHO)** dan **180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah PHO** untuk **masa pemeliharaan sampai dengan serah terima kedua/Final Hand Over (FHO)**
5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari Total harga kontrak (sebelum PPN).

Jakarta, 18 Februari 2026

Menerima dan menyetujui,
Untuk dan atas nama Penyedia
PT. Depasi Demos Ersada


Desmon Pangihutan Sinaga
Direktur Utama

Untuk dan atas nama Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Pejabat Pembuat Komitmen,


Samiono
NIP. 198406192009121004